

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 1, LD 2022/NO. 1, TLD 1, 40 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- ABSTRAK :
- Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda Kab Grobogan No. 5 Tahun 2014.
 - Bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Grobogan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Secara umum perubahan tersebut mencakup penyempurnaan pengaturan yang berkaitan dengan usaha di bidang peternakan, produksi, benih, bibit dan/atau bakalan, pelayanan inseminasi buatan, standar mutu pakan dan labelisasi pakan, peredaran alat dan mesin peternakan, Budi Daya Ternak, pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan, obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit, produksi dan peredaran produk hewan, penjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, usaha rumah potong hewan, produksi dan/atau perdagangan daging hewan dan penyelenggaraan kesehatan hewan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2022

KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN
2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 2, LD 2022/NO. 2, TLD 2, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN

- ABSTRAK
- Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. !! Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; UU No. 4 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2016; Perda Kab. Grobogan No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut antara lain terkait dengan penambahan pengertian, penambahan waktu pelayanan kesehatan pada masa hamil dan masa nifas serta perubahan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melayani persalinan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 April 2022.

LINGKUNGAN HIDUP

2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 3, LD 2022/NO. 3, TLD 3, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2022-2052

- ABSTRAK
- Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 22 Tahun 2021
 - Melalui RPPLH, diharapkan dapat : a. memberikan upaya perlindungan wilayah Kabupaten Grobogan dari kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran; b. menjamin kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. RPPLH mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan RPPLH perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup berlandaskan pada pengaturan penataan ruang, kearifan dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2022.

APBD

2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 4, LD 2022/NO. 4, TLD 8, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 2. Laporan realisasi Anggaran;
 3. Uraian laporan realisasi anggaran;
 4. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 5. Neraca
 6. Laporan operasional;
 7. Laporan arus kas;
 8. Laporan perubahan Ekuitas;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2022.

PASAR RAKYAT

2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 5, LD 2022/NO. 5, TLD 5, 35 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengakibatkan perubahan nomenklatur dan tata cara perizinan berusaha bagi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021.
 - Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Grobogan yang semakin mengalami peningkatan pembangunan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistorsi Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal baik berskala besar maupun kecil, baik yang berasal dari dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern, sehingga menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2022.

-

PRODUK HUKUM

2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 6, LD 2022/NO. 6, TLD 6, 51 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, pengaturannya masih bersifat umum, sehingga perlu disusun peraturan yang lebih teknis sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 59 Tahun 2015; PP No. 12 tahun 2018; PP No. 87 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2016.
 - Peraturan Daerah ini secara umum mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan yang bersifat pengaturan dan penetapan yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembentuka Produk Hukum Daerah, juga memuat materi materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : jenis dan muatan materi; pembentukan Perda secara umum, pembentukan produk hukum Bupati; pembentukan produk hukum DPRD; partisipasi masyarakat; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Agustus 2022.

PENYERTAAN MODAL

2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 7, LD 2022/NO. 7, TLD 7, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023

ABSTRAK

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 2017; Perda Prov. Jateng No. 2 Tahun 2014; Perda Kab Grobogan No. 2 Tahun 2017; Perda Kab. Grobogan No. 1 Tahun 2020; Perda Kab. Grobogan No. 1 Tahun 2021.
- pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2023 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. Penyertaan modal diberikan kepada Jamkrida Provinsi Jawa Tengah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Puwa Artha, Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2022.

PERUBAHAN APBD

2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 8, LD 2022/NO. 8, TLD 8, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah 2 wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan Bersama.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019.
- pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Perubahan APBD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundangundangan; d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari dana transfer pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat, bantuan keuangan provinsi dan kebijakan pemerintah provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan beserta dana pendampingan dari APBD.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2022.

RETRIBUSI

2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 9, LD 2022/NO. 9, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Th 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021.

Bahwa saat Peraturan Daerah ini berlaku Pasal 3 huruf a dan huruf e, Pasal 4 ayat (1a), BAB III tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, dan BAB VIA tentang Retribusi Perpanjangan IMTA, Pasal 42A sampai dengan Pasal 42G Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2022.